

PENGEMBANGAN PROFESI GURU SECARA BERKELANJUTAN

Oleh: Sukanti, M.Pd

A. Pendahuluan

Pemerintah mengeluarkan Permendiknas N0 35 Tahun 2010 yang akan dilaksanakan tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Untuk kenaikan pangkat seorang guru diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan kepangkatannya. Namun demikian masih ada sebagian guru yang belum berupaya untuk mengembangkan profesinya, bahkan belum tahu apa itu pengembangan profesi berkelanjutan.

Permasalahannya apakah sebenarnya yang menjadi penyebab sebagian guru tidakberupaya untuk mengetahui atau mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Melalui makalah ini akan disampaikan konsep pengembangan profesi berkelanjutan, jenis-jenis pengembangan profesi berkelanjutan, prinsip-prinsip pengembangan profesi berkelanjutan, dan ciri-ciri pengembangan profesi berkelanjutan yang efektif.

B. Pembahasan

1. Konsep Pengembangan Profesi Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IV e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

2. Jenis Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi: pengembangan diri yang meliputi: Diklat fungsional: kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain.

Kegiatan kolektif guru:

- a. mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau *in house training* untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, penilaian, pengembangan media pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru
- b. mengikuti, baik sebagai pembahas, maupun sebagai peserta pada seminar, coloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya
- c. mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.

Bukti fisik yang dinilai adalah laporan hasil pengembangan diri baik berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru disusun dalam bentuk makalah deskripsi diri terkait dengan kegiatan pengembangan diri yang memuat maksud dan tujuan kegiatan, siapa penyelenggara kegiatan, apa kegunaan/manfaat kegiatan bagi guru dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dampak kegiatan dapat peserta didik, kapan waktu dan tempat kegiatan penyelenggaraan kegiatan dan bagaimana pola penyelenggaraan kegiatan dengan dilampiri foto kopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah.

- a. Publikasi ilmiah: Presentasi pada forum ilmiah dengan jenis menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau menjadi pemrasaran /nara sumber pada coloqium atau diskusi ilmiah. Bukti fisik yang dinilai adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, dan surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikasi/piagam dari panitia pertemuan ilmiah. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal Karya tulis berupa laporan hasil penelitian, (1) laporan hasil penelitian yang diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP, (2) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan terakreditasi. (3) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. (4) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan /dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten, (5) laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/madrasahny dan disimpan di perpustakaan. Bukti fisik: (1) buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitserta nomor

ISBN. Jika buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional, jika buku tersebut telah lulus dari BSNP Kementerian Pendidikan Nasional maka harus ada keterangan yang jelas tentang persetujuan atau pengesahan dari BSNP tersebut umumnya berupa tanda persetujuan/pengesahan dari BSNP tersebut yang tercetak di sampul buku. Majalah/jurnal ilmiah atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor (mitra bestari) Jika jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi harus disertai dengan keterangan (2) makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah/madrasah.

- b. Makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (di sekolah/madrasah).

Bukti fisik yang dinilai adalah makalah asli atau foto kopi dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa arsip dari buku, jurnal/makalah telah disimpan di perpustakaan sekolah/madrasah,

Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru.

- 1) Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru baik sebagai buku utama atau buku pelengkap. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tandatangan kepala sekolah/madrasah dan cap kepala sekolah/madrasah bersangkutan.
- 2) Modul/diktat pembelajaran per semester. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang

dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran/bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Materi pelajaran pada suatu modul disusun dan disajikan sedemikian rupa agar siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul umumnya terdiri dari: petunjuk untuk siswa, isi materi bahasan(uraian dan contoh), lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban, dan pegangan tutor/guru (jika ada). Ciri lain modul adalah dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Sebagai bagian dari modul, buku materi bahasan mempunyai kerangka isi yang tidak berbeda dengan buku pelajaran. Ciri khas modul adalah tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Diktat berbeda dengan modul, diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Dengan demikian kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri (terbatas) beberapa bagian isi seringkali diabaikan. Bukti fisik diktat asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi, atau kabupaten/kota atau sekolah/madrasah setempat dengan pengesahan dari dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota.

- 3) Buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun terbitan, serta keterangan lain yang diperlukan. Jika buku tersebut merupakan foto kopi maka diperlukan pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan
- 4) Karya terjemahan. Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran dalam bidang pendidikan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Bukti fisik karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku terjemahan. Buku

terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

- 5) Buku pedoman guru. Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Bukti fisik makalah rencana kerja (pedoman kerja guru) yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

c. Karya inovatif kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan:

- 1) menemukan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Jenis karya teknologi: (1) media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk setiap standar kompetensi atau beberapa kompetensi dasar, (2) program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi, (3) alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat untuk setiap unit alat/mesin, (4) bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil modifikasi tertentu untuk setiap jenis bahan, (5) konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang untuk keperluan bidang pendidikan atau kemasyarakatan untuk setiap konstruksi, (6) hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi untuk setiap hasil eksperimen, (7) hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran. Bukti fisik karya adalah: (1) laporan cara pembuatan dan penggunaan alat/mesin dilengkapi dengan gambar/fotokarya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu, (2) laporan cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam compact disk, (3) laporan hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi dilengkapi dengan gambar/foto karya saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya, (4) laporan hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran karya sains/teknologi tersebut

dipergunakan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan, (5) lembar pengesahan/ Pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa ains teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.

- 2) menemukan atau menciptakan karya seni. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses pererefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.
 - 3) membuat atau memodifikasi alat pelajaran,
 - 4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya
3. Prinsip Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan.

Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus.

Prinsip umum antara lain

- a. Diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrimiatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
- b. Diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna
- c. Diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat
- d. Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran
- e. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Prinsip khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Ilmiah, dimana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan
- b. Relevan, dimana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik.
- c. Sistematis, dimana setiapkomponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi
- d. Konsisten, dimana adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indiktor

- e. Aktual dan kontekstual yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ipteks,
- f. Fleksibel, dimana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
- g. Demokratis, dimana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya baik secara individual maupun institusional.
- h. Objektif, dimana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya.
- i. Komprehensif, dimana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain.
- j. Memandirikan, dimana setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.
- k. Profesional, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas
- l. Bertahap, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas
- m. Berjenjang, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi.
- n. Berkelanjutan, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
- o. Akuntabel, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
- p. Efektif dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru.

- q. Efisien, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Terdapat beberapa indikator mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif yaitu:

- a. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.
- b. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya
- c. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- d. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman pengembangan profesi berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya
- e. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi) dan aktif dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan
- f. Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk mengadakan penilaian tentang pengembangan profesi berkelanjutan, penilai dapat melakukan kegiatan dengan cara:

- a. Meminta guru menyediakan evaluasi diri dan rencana tahunan program pengembangan profesi berkelanjutan
- b. Meminta guru menyediakan bukti tentang keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan
- c. Meminta guru menjelaskan dampak pengembangan profesi berkelanjutan terhadap pembelajaran dengan contoh atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan

- d. Meminta guru menyediakan bukti tentang refleksi diri misalnya jurnal tentang pembelajaran, catatan penting dalam RPP
- e. Bertanya kepada guru apakah pernah mengakses laman (website) yang terkait dengan program pengembangan profesi berkelanjutan, jika pernah, guru diminta memberikan contohnya.
- f. Meminta guru menjelaskan bagaimana memperoleh masukan dari peserta didik tentang kegiatan pembelajaran (misalnya apakah yang dipelajari menarik, bermanfaat, bagi peserta didik, sesuai dengan kebutuhannya)
- g. Meminta guru menjelaskan apakah guru merupakan anggota profesi tertentu, apakah guru selalu hadir dalam kegiatan keprofesian: KKG/MGMP, seminar, lokakarya
- h. Meminta guru menjelaskan tentang perannya dalam kegiatan keprofesian (misalnya KKG/MGMP, seminar, lokakarya) dan apakah hasil kegiatan keprofesian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan diimbaskan kepada teman sejawat
- i. Melaksanakan wawancara dengan koordinator pengembangan profesi berkelanjutan dan bertanya bagaimana guru berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan
- j. Melaksanakan wawancara dengan pengelola dan/atau peserta KKG/MGMP bagaimana guru yang dinilai berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam program KKG/MGMP

Ciri Carrier Professional Development (CPD) yang efektif:

- a. Setiap aktivitas CPD adalah bagian dari suatu rencana jangka panjang yang koheren yang memberi kesempatan kepada peserta CPD untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, mengevaluasi dampak pada praktik pembelajaran mereka, mengembangkan praktik-praktik mereka.
- b. CPD direncanakan dengan visi yang jelas tentang praktik-praktik yang efektif atau yang dikembangkan. Visi dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan CPD dan oleh pimpinan dan staf pendukung CPD
- c. CPD memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang praktis, relevan, dan dapat diterapkan pada peran atau karir saat ini dan masa depan.
- d. CPD harus dipersiapkan oleh orang berpengalaman, berkeahlian, dan berketerampilan
- e. CPD didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran

- f. CPD mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman peserta
- g. CPD ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar.
- h. CPD dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pertimbangan fokus CPD dan dampak CPD
- i. CPD merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran
- j. CPD memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah
- k. Dampak CPD pada proses pembelajaran terus menerus dievaluasi, dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.

C. Penutup

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IV e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Jenis pengembangan profesi berkelanjutan meliputi: (1) pengembangan diri yang terdiri dari diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, (2) publikasi ilmiah yang terdiri dari publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru, (3) karya inovatif yang meliputi: menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, dan mengikuti pengembangan, penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya.

Daftar Pustaka

Adi Saputra. (2012) *Pengembangan Profesi Berkelanjutan Bagi Guru*

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas (2008). *Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (2010). *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional

Kunandar. (2009). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moh Uzer Usman (1990). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Soetjipto dan Raflis Kosasi. (2004). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang RI no14 tahun 2005. *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika
Anas Sudijono. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nana Sudjana. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pusat Kurikulum *Model Penilaian Kelas Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Suharsimi Arikunto (2003). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukardi (2008). *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zaenal Arifin. 2009. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik. Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Guru adalah pendidik profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus nonpegawai negeri sipil (swasta).

Program sertifikasi guru merupakan program terobosan pemerintah yang diharapkan mampu mengangkat citra sekaligus martabat guru di mata masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan kompensasi. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional

Peningkatan profesionalitas guru dapat dimotivasi secara internal maupun eksternal. Program sertifikasi guru merupakan salah satu wujud motivasi eksternal dari pemerintah yang digunakan untuk memperbaiki profesionalitas guru. Agar profesionalitas guru selalu meningkat, maka guru seharusnya mengadakan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesiannya. Guru melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti perkembangan keprofesian melalui belajar dari berbagai sumber, guru juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi dan pengembangan keprofesian jika dimungkinkan.

Permendiknas No 35 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1): guru yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan pada hal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 jam tatap muka. Pasal 2 ayat (2): guru yang berkinerja rendah wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pasal 2 ayat (3): guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) apabila telah menunjukkan kinerja baik diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa guru yang menganggap bahwa pengembangan keprofesian hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan sehingga setelah mencapai tujuan guru sudah tidak mengembangkan profesinya. Banyak faktor yang mempengaruhi

seorang guru tidak berupaya mengembangkan profesinya salah satunya adalah belum diketahui bagaimana dan apa manfaat mengembangkan profesi tersebut.

Selanjutnya dalam Permendiknas No 35 Tahun 2010 pasal 4: penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Permen ini akan berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 2013. Berdasarkan pasal ini maka guru harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi guru masih sangat dibutuhkan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka program pengabdian pada masyarakat ini memberikan penyuluhan tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat dibutuhkan.

B. Landasan Teori

1. Profesi Guru

a. Pengertian profesional

1) **Prinsip Profesi guru:** (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia, (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesiolan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

b. Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat dilakukan dengan perseorangan oleh para anggotanya, ataupun juga dapat dilakukan secara bersama.

2. Pengembangan Profesi Keguruan

a. Guru sebagai profesi dikembangkan melalui: (1) Sistem pendidikan, (2) sistem penjaminan mutu, (3) sistem manajemen, (4) sistem remunerasi, (5) sistem pendukung profesi guru.

b. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1) mengikuti pendidikan, (2) menangani proses pembelajaran, (3) melakukan kegiatan pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang.

c. Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional.

- d. Menurut Diknas (2008) bidang pengembangan profesi tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
- 2) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan. Lingkup kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan, meliputi : karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan, karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, tulisan ilmiah populer, prasarana dalam pertemuan ilmiah, buku pelajaran, diktat pelajaran dan karya alih bahasa atau karya terjemahan.
 - 3) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan.
 - 4) Menciptakan Karya Seni meliputi Karya Seni Sastra, Lukis, Patung, Pertunjukan, Kriya dan sejenisnya.
 - 5) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, meliputi teknologi yang bermanfaat di bidang pembelajaran, seperti alat praktikum, dan alat bantu teknis pembelajaran.
 - 6) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, meliputi keikutsertaan dalam penyusunan standar pendidikan dan pedoman lain yang bertaraf nasional

Pengembangan profesi berkelanjutan terdiri dari:

- a. Kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa kegiatan diklat fungsional (kursus, pelatihan, penataran, atau bentuk diklat yang lain), dan kegiatan kolektif guru (lokakarya, atau kegiatan MGMP, seminar, diskusi panel, koloqium, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan profesinya).
- b. Kegiatan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan inovatif dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
- c. Karya inovatif yang dapat berupa menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemahaman guru Akuntansi SMK Bisnis dan Manajemen tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan?
2. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar melaksanakan program keprofesian berkelanjutan bagi guru di DIY meningkat?

D. Tujuan Pengabdian

Tujuan umum untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya program pengembangan keprofesian berkelanjutan, pentingnya peningkatan bagi guru-guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Tujuan khusus adalah bahwa setelah pengabdian, diharapkan guru-guru akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta berkemauan untuk mengembangkan profesinya.

E. Manfaat Pengabdian

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Manfaat untuk kelompok sasaran:
 - a. Memberikan motivasi guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengembangan keprofesian berkelanjutan
2. Manfaat untuk pengabdian: wawasan bagi pengabdian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru –guru dalam pengembangan profesi.
3. Manfaat bagi UNY: sebagai bahan masukan bagi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya dalam mengembangkan Pengabdian Pada Masyarakat, perlu mempertimbangkan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan profesi

G. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Permasalahan yang dihadapi guru-guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setelah mendapat sertifikat pendidik masih kurang memahami program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penyuluhan tentang materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan di hadapan guru-guru Akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Presentasi dilakukan di UNY dan dirancang dalam satu kali pertemuan. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan materi mengenai program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti pentingnya dan bagaimana melaksanakannya. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dengan teknik tanya jawab, di mana pengabdian menyampaikan makalah mengenai program pengembangan keprofesian. Peserta dalam pengabdian yaitu guru-guru bidang studi Akuntansi SMK se Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Khalayak Sasaran Pengabdian

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah para guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Permasalahan yang dihadapi guru-guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setelah mendapat sertifikat pendidik masih kurang memahami program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penyuluhan tentang materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan di hadapan guru-guru Akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Presentasi dilakukan di UNY dan dirancang dalam satu kali pertemuan. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan materi mengenai program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti pentingnya dan bagaimana melaksanakannya. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dengan teknik tanya jawab, di mana pengabdian menyampaikan makalah mengenai program pengembangan keprofesian. Peserta dalam pengabdian yaitu guru-guru bidang studi Akuntansi SMK se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi.

Rancangan Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan pada tahap akhir dari kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan. Pada tahap presentasi, evaluasi dilakukan dengan menyimpulkan tingkat pemahaman guru terhadap program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti penting program pengembangan keprofesian dan bagaimana melaksanakan pengembangan profesi dari makalah yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tahap penyuluhan, evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

- b. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa guru-guru sudah memahami program pengembangan keprofesian, arti penting program pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan bagaimana melaksanakan program tersebut.

1. Tujuan Pengabdian

a. Tujuan Umum:

- 1) Memberikan wawasan pengetahuan tentang karya pengembangan profesi pada guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Memberikan wawasan pengetahuan tentang pentingnya karya pengembangan profesi untuk meningkatkan profesionalitas bagi guru Akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Memberikan wawasan pengetahuan tentang pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya khususnya karya pengembangan berbentuk pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan artikel ilmiah di bidang akuntansi dan pendidikan bagi guru-guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan karya berbentuk pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan artikel ilmiah baik dalam bidang akuntansi maupun pendidikan pada guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Tujuan Khusus

Stelah menyelesaikan pelatihan, diharapkan guru-guru akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menulis karya pengembangan profesi berbentuk pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan penulisan artikel ilmiah baik dalam bidang akuntansi dan pendidikan.

2. Kerangka Pemecahan Masalah

- a. Tahap Persiapan, kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai pengembangan karya profesi guru-guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan pelatihan pengembangan karya profesi guru yang berbentuk pelaporan hasil

penelitian tindakan kelas maupun karya ilmiah bagi guru-guru Akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini.

3. Metode Kegiatan

Permasalahan bahwa guru-guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang memahami karya pengembangan profesi, arti penting pengembangan karya profesi, serta pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya khususnya pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan penulisan artikel ilmiah baik dalam bidang akuntansi maupun pendidikan diselesaikan menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi karya pengembangan profesi dilanjutkan dengan diskusi, sedang masalah kemampuan mengembangkan karya ilmiah bagi guru-guru akuntansi diselesaikan dengan memberikan pelatihan penulisan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *workshop*.

4. Evaluasi

- a. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pelatihan pengembangan karya profesi. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman guru-guru akuntansi ketika diberikan makalah yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab/diskusi, serta dari hasil pengembangan karya profesi yang berwujud karya ilmiah baik laporan hasil penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah yang dihasilkan oleh guru sebagai hasil dari pelatihan.
- b. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 80% guru-guru sudah memahami karya pengembangan profesi, arti penting karya pengembangan profesi, arti penting peningkatan kualitas dan kuantitas karya pengembangan profesi berbentuk laporan hasil penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah di bidang akuntansi maupun pendidikan, sedang indikator ketercapaian untuk tujuan memberi bekal kemampuan guru dalam mengembangkan karya profesi adalah terkumpulnya 5 tulisan yang nanti minimal 2 diantaranya akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

A. Hasil Pengabdian

Kegiatan peningkatan profesionalitas guru dalam menghasilkan karya pengembangan profesi guru melalui pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru akuntansi SMK Program Keahlian Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Juni 2012. Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dihadiri oleh 46 peserta dari 51 undangan. Peserta pelatihan terlihat antusias dengan materi pelatihan yang diberikan. Hal ini terlihat dari awal hingga akhir acara, semua peserta mengikuti dengan baik.

Materi mengenai konsep pengembangan karya profesi, arti penting pengembangan karya profesi dan peningkatan kualitas maupun kuantitas karya pengembangan karya profesi dalam bentuk pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan artikel ilmiah diberikan pada hari pertama pelatihan. Pada hari kedua peserta pengabdian melakukan *workshop* peningkatan pengembangan karya profesi guru. Guru-guru peserta pengabdian mengidentifikasi permasalahan yang layak diangkat untuk menjadi karya tulis ilmiah. Bagi guru yang telah melaksanakan penelitian tindakan kelas, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun laporan dalam format artikel untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.

Hasil karya ilmiah dibedakan menjadi tiga yaitu karya ilmiah hasil penelitian tindakan kelas, karya ilmiah populer dan karya ilmiah hasil kajian bidang studi. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah karya ilmiah hasil kajian bidang studi. Hasil karya guru dikumpulkan, diberi masukan dan selanjutnya diperbaiki lagi. Selama proses penulisan dilakukan tanya jawab dan diskusi antara peserta dan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman sehingga akan memperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi mengenai tingkat pemahaman peserta pengabdian adalah bahwa 75% peserta pengabdian memahami konsep pengembangan karya profesi, arti penting pengembangan karya profesi dan arti penting peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan karya berbentuk pelaporan hasil penelitian tindakan kelas dan artikel ilmiah baik bidang akuntansi maupun pendidikan. Hasil yang terkumpul adalah sebanyak 8 judul artikel hasil kajian bidang studi.

B. Pembahasan

Kegiatan pengabdian pelatihan pengembangan karya profesi yang berbentuk penulisan hasil laporan penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah baik bidang akuntansi maupun pendidikan bagi guru akuntansi untuk meningkatkan profesionalitas gurudapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian. Namun demikian bukan berarti tidak ada faktor yang menghambat jalannya kegiatan pengabdian.

Faktor yang mendukung kegiatan adalah antusiasme peserta untuk memahami konsep pengembangan karya profesi, arti penting karya pengembangan profesi, pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya profesi serta kemauan dari peserta pengabdian untuk menulis. Faktor yang menghambat jalannya pengabdian diantaranya adalah bahwa menulis merupakan kegiatan yang tidak hanya membutuhkan kemampuan akan tetapi juga membutuhkan kemauan. Banyak guru yang mempunyai kemampuan untuk menulis akan tetapi belum mempunyai kemauan untuk menulis. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menulis untuk meningkatkan profesionalitas serta rendahnya motivasi untuk menulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pelatihan pengembangan karya profesi yang berbentuk penulisan hasil laporan penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah baik bidang akuntansi maupun pendidikan bagi guru akuntansi untuk meningkatkan profesionalitas gurudapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk guru-guru Akuntansi SMK Program Keahlian Akuntansi dapat disimpulkan berhasil sampai tahap pelatihan penulisan karya ilmiah hasil kajian bidang studi. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain oleh :

- a. Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan guru-guru SMK Program Keahlian Akuntansi untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- b. Adanya respon yang positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian merupakan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan profesionalitasnya.
- c. Sebagian besar (75%) peserta telah memahami konsep pengembangan karya profesi, arti penting karya pengembangan profesi, pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya pengembangan profesi dalam bentuk penulisan laporan tindakan kelas maupun artikel ilmiah baik dalam bidang akuntansi dan pendidikan serta mampu mengembangkan karya profesi dalam bentuk penulisan karya ilmiah hasil kajian bidang studi sebanyak 8 judul.

B. Saran

Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta pelatihan pengembangan karya profesi yang berbentuk penulisan hasil laporan penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah baik bidang akuntansi maupun pendidikan bagi guru akuntansi untuk meningkatkan profesionalitas gurumaka saran yang dapat diberikan adalah agar guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan karya profesi terutama dalam bentuk penulisan artikel baik hasil penelitian tindakan kelas, artikel ilmiah populer maupun artikel hasil kajian bidang studi akuntansi dan pendidikan. Untuk selanjutnya guru meminta agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas.

A. Judul Pengabdian :

PENYULUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU AKUNTANSI SMK KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

B. Analisis Situasi

Guru adalah pendidik profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus nonpegawai negeri sipil (swasta).

Program sertifikasi guru merupakan program terobosan pemerintah yang diharapkan mampu mengangkat citra sekaligus martabat guru di mata masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan kompensasi. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional

Peningkatan profesionalitas guru dapat dimotivasi secara internal maupun eksternal. Program sertifikasi guru merupakan salah satu wujud motivasi eksternal dari pemerintah yang digunakan untuk memperbaiki profesionalitas guru. Agar profesionalitas guru selalu meningkat, maka guru seharusnya mengadakan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesiannya. Guru melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti perkembangan keprofesian melalui

belajar dari berbagai sumber, guru juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi dan pengembangan keprofesian jika dimungkinkan.

Permendiknas no 35 tahun 2010 pasal 2 ayat (1): guru yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan pada hal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurang sehingga kurang dari 24 jam tatap muka. Pasal 2 ayat (2): guru yang berkinerja rendah wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pasal 2 ayat (3): guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) apabila telah menunjukkan kinerja baik diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa guru yang menganggap bahwa pengembangan keprofesian hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan sehingga setelah mencapai tujuan guru sudah tidak mengembangkan profesinya. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang guru tidak berupaya mengembangkan profesinya salah satunya adalah belum diketahui bagaimana dan apa manfaat mengembangkan profesi tersebut.

Selanjutnya Permendiknas No 35 tahun 2010 pasal 4: penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Permen ini akan berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 2013. Berdasarkan pasal ini maka guru harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi guru masih sangat dibutuhkan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka program pengabdian pada masyarakat ini memberikan penyuluhan tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat dibutuhkan.

C. Landasan Teori

2. Profesi Guru

Menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi (2004) guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, *independent* (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-

unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif.

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal ini nampak dari upaya yang terus menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Pendidik profesional berupaya untuk mewujudkan sikap perilaku ke arah menghasilkan peserta didik yang menghasikan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia
- 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- 5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi sosial tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika

Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat dilakukan dengan perseorangan oleh para anggotanya, ataupun juga dapat dilakukan secara bersama. Lamanya program peningkatan pembinaan itupun bervariasi sesuai dengan yang diperlukan. Secara perseorangan peningkatan mutu profesi seorang guru dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Peningkatan secara formal merupakan peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai kursus, sekolah, maupun kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berhubungan dengan bidang profesinya. Di samping itu secara informal guru dapat saja meningkatkan mutu profesinya dengan mendapatkan informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain atau dari buku-buku yang sesuai dengan bidang profesi yang bersangkutan. Peningkatan mutu profesi keguruan dapat pula direncanakan dan dilakukan secara bersama atau berkelompok. Kegiatan berkelompok ini dapat berupa penataran, lokakarya, seminar, simposium, atau bahkan kuliah di suatu lembaga pendidikan yang diatur tersendiri. Usaha peningkatan mutu profesi ini diprakarsai dan dilakukan oleh pemerintah, di waktu mendatang diharapkan organisasi profesilah yang seharusnya merencanakan dan melaksanakannya sesuai dengan fungsi dan peran organisasi.

3. Pengembangan Profesi Keguruan

Pengembangan wawasan dapat dilakukan melalui forum pertemuan profesi, pelatihan ataupun upaya pengembangan dan belajar secara mandiri. Sejalan dengan hal di atas, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan

dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*).

Guru sebagai profesi dikembangkan melalui: (1) Sistem pendidikan, (2) sistem penjaminan mutu, (3) sistem manajemen, (4) sistem remunerasi, (5) sistem pendukung profesi guru. Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya maupun lingkup sekolah pada khususnya.

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu:

1. Membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat
2. Meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera
3. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang.

Setiap guru wajib melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1) mengikuti pendidikan, (2) menangani proses pembelajaran, (3) melakukan kegiatan pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang.

Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional. Menurut Diknas (2008) bidang pengembangan profesi tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 7) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan. Lingkup kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan, meliputi : karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan, karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, tulisan ilmiah populer, prasarana dalam pertemuan ilmiah, buku pelajaran, diktat pelajaran dan karya alih bahasa atau karya terjemahan.

- 8) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan.
- 9) Menciptakan Karya Seni meliputi Karya Seni Sastra, Lukis, Patung, Pertunjukan, Kriya dan sejenisnya.
- 10) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, meliputi teknologi yang bermanfaat di bidang pembelajaran, seperti alat praktikum, dan alat bantu teknis pembelajaran.
- 11) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, meliputi keikutsertaan dalam penyusunan standar pendidikan dan pedoman lain yang bertaraf nasional

Depdiknas, (2010) menegaskan bahwa karya pengembangan profesi adalah hasil karya dan atau aktivitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Pelaksanaan kegiatan ini ditunjukkan:

1. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional
2. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional
3. Reviewer buku, penyunting buku, penyunting jurnal, penulis soal, EBTANAS/UN/UASDA
4. Modul/diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester
5. Media/ alat pembelajaran pada bidangnya
6. Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok)
7. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, dan karya seni lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya.

Menurut Ade Saputra pengembangan profesi berkelanjutan terdiri dari:

- a. Kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa kegiatan diklat fungsional (kursus, pelatihan, penataran, atau bentuk diklat yang lain), dan kegiatan kolektif guru (lokakarya, atau kegiatan MGMP, seminar, diskusi panel, koloqium, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan profesinya).
- b. Kegiatan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan inovatif dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
- c. Karya inovatif yang dapat berupa menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Terdapat beberapa indikator mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif yaitu:

- a. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.
- b. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya
- c. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- d. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya
- e. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi) dan aktif dalam melaksanakan PKB
- f. Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB

Untuk mengadakan penilaian tentang pengembangan profesi berkelanjutan, penilai dapat melakukan kegiatan dengan cara:

- a. Meminta guru menyediakan evaluasi diri dan rencana tahunan program PKB
- b. Meninta guru menyediakan bukti tentang keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan PKB
- c. Meminta guru menjelaskan dampak PKB terhadap pembelajaran dengan contoh atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Meminta guru menyediakan bukti tentang refleksi diri misalnya jurnal tentang pembelajaran, catatan penting dalam RPP
- e. Bertanya kepada guru apakah pernah mengakses laman (website) yang terkait dengan program PKB, jika pernah, guru diminta memberikan contohnya.
- f. **Meminta guru menjelaskan bagaimana memperoleh masukan dari peserta didik tentang kegiatan pembelajaran (misalnya apakah yang dipelajari menarik, bermanfaat, bagi peserta didik, sesuai dengan kebutuhannya)**
- g. **Meminta guru menjelaskan apakah** guru merupakan anggota profesi tertentu, apakah guru selalu hadir dalam kegiatan keprofesian: KKG/MGMP, seminar, lokakarya

- h. **Meminta guru menjelaskan tentang perannya dalam kegiatan keprofesian (misalnya KKG/MGMP, seminar, lokakarya) dan apakah hasil kegiatan keprofesian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan diimbaskan kepada teman sejawat**
- i. **Melaksanakan wawancara dengan kordinator PKB dan bertanya bagaimana guru berpartisipasi dalam kegiatan PKB**
- j. **Melaksanakan wawancara dengan pengelola dan/atau peserta KKG/MGMP bagaimana guru yang dinilai berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam program KKG/MGMP**

D. Rumusan Masalah

Lulus sertifikasi menjadi impian bagi setiap guru. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kemampuan guru untuk membuat karya pengembangan profesi sangat diperlukan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah program pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

- 3. Bagaimanakah pemahaman guru Akuntansi SMK Bisnis dan Manajemen tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan?
- 4. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar melaksanakan program keprofesian berkelanjutan bagi guru di DIY meningkat?

E. Tujuan Pengabdian

Program pengabdian pada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya program pengembangan keprofesian berkelanjutan, pentingnya peningkatan bagi guru-guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pengabdian secara khusus adalah bahwa setelah pengabdian, diharapkan guru-guru akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta berkemauan untuk mengembangkan profesinya.

F. Manfaat Pengabdian

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

- 4. Manfaat untuk kelompok sasaran:

- c. Memberikan motivasi guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengembangan keprofesian berkelanjutan
 - e. Meningkatkan sensitifitas guru terhadap permasalahan pendidikan dan pengajaran
5. Manfaat untuk pengabdian: wawasan bagi pengabdian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru –guru dalam pengembangan profesi.
 6. Manfaat bagi UNY: sebagai bahan masukan bagi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya dalam mengembangkan Pengabdian Pada Masyarakat, perlu mempertimbangkan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan profesi

G. Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi guru-guru Akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setelah mendapat sertifikat pendidik masih kurang memahami program pengembangan keprofesianberkelanjutan. Penyuluhan tentang materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan dihadapan guru-guru Akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presentasi dilakukan di UNY dan dirancang dalam satu kali pertemuan. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan materi mengenai program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti pentingnya dan bagaimana melaksanakannya. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dengan teknik tanya jawab, di mana pengabdian menyampaikan makalah mengenai program pengembangan keprofesian. Peserta dalam pengabdian yaitu guru-guru bidang studi Akuntansi SMK se Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Khalayak Sasaran Pengabdian

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah para guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. Keterkaitan

Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa pihak. Guru-guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai organisasi yang digunakan sebagai wadah diskusi

untuk peningkatan kualitas. Organisasi tersebut adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi. Oleh karena itu untuk kelancaran kegiatan pengabdian akan bekerjasama dengan MGMP Akuntansi DIY dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru Akuntansi SMK. Melalui MGMP diharapkan dapat meningkatkan wawasan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru Akuntansi yang selanjutnya akan dapat menyebarluaskan pada guru-guru lain yang tidak dapat mendatangi acara penyuluhan.

J. Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: Peserta pelatihan diberikan materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan arti pentingnya dalam peningkatan profesionalitas guru
- Langkah 2: Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan.
- Langkah 3: Peserta mendiskusikan materi pengembangan profesi berkelanjutan
- Langkah 4: Peserta diberikan bimbingan menyusun rencana tahunan pengembangan keprofesian berkelanjutan, cara merefleksi diri untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- Langkah 5: Peserta diberi pertanyaan tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti pentingnya, dan bagaimana melaksanakan program ini pengembangan.

K. Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada tahap akhir dari kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan. Pada tahap presentasi, evaluasi dilakukan dengan menyimpulkan tingkat pemahaman guru terhadap program pengembangan keprofesian berkelanjutan, arti penting program pengembangan keprofesian dan bagaimana melaksanakan pengembangan profesi dari makalah yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada

tahap penyuluhan, evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang materi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa guru-guru sudah memahami program pengembangan keprofesian, arti penting program pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan bagaimana melaksanakan program tersebut.

L. Rencana dan Jadwal Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam waktu 5 bulan. Jadwal kegiatan pengabdian dari penyusunan proposal yang merupakan tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan hasil kegiatan pengabdian dapat dilihat pada bagan berikut:

Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian Kegiatan	Bulan Ke				
	1	2	3	4	5
Persiapan					
Pelatihan					
Evaluasi					
Pelaporan					

1. Persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan proposal kegiatan
2. Pelatihan yang akan dilakukan meliputi pemberian makalah dan penjelasan mengenai pengembangan karya profesi guru yang akan dilakukan di FE UNY dengan mengundang guru-guru Akuntansi SMK Kompetensi Keahlian Akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan yang akan dilakukan oleh guru di kelas untuk satu kompetensi dan disiskusikan hasilnya dalam pertemuan selanjutnya. Penyuluhan dan Pelatihan dilakukan pada bulan kedua sampai keempat.
3. Evaluasi dilakukandiakhir pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar bulan kelima dalam bulan kegiatan

4. Pelaporan hasil kegiatan akan dilakukan pada bulan kelima sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Pengabdian pada masyarakat ini akan dilaksanakan selama empat bulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan pertama :

Pada bulan ini akan dilakukan studi kelayakan serta perencanaan materi dan kegiatan pengabdian yang sesuai khalayak sasaran.

2. Bulan kedua

Pada bulan kedua akan dilakukan penyusunan proposal pengabdian, perencanaan pengabdian, seleksi peserta dan konfirmasi materi dan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

3. Bulan ketiga dan keempat

Pada periode ini akan dilaksanakan segala kegiatan dan penyampaian materi sebagaimana telah dituangkan dalam perencanaan pengabdian.

4. Bulan kelima

Tahap ini merupakan tahap akhir pengabdian yang berisi kegiatan pelaporan dan penilaian hasil kerja pengabdian.

PEMANFAATAN EVALUASI DIRI TERHADAP KINERJA DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU SECARA BERKELANJUTAN

Oleh Sukanti

A. Pendahuluan

Evaluasi diri terhadap kinerja sendiri menjadi hal yang sangat penting ketika dikaitkan dengan pengembangan profesi secara berkelanjutan karena pengembangan profesi ini akan berhasil sesuai yang diharapkan jika guru merasakan pada dirinya ada yang kurang. Untuk mengetahui kekurangannya ini diperlukan evaluasi diri terhadap kinerjanya. Kinerja guru sangat ditentukan oleh faktor internal disamping dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ujud kinerja guru

adalah penguasaan empat kompetensi secara terpadu yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Ketika kualitas pendidikan rendah guru sering dituding menjadi penyebabnya. Indikator rendahnya kualitas pendidikan nampak pada: (1) kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak maksimal, (2) kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa (3) rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama di tingkat dasar. Rendahnya kualitas pendidikan adalah: (1) adanya keberagaman atau rendahnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat dan standar untuk mengetahui kemampuan guru, (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah ini adalah pengembangan profesi guru. Permasalahannya adalah masih banyak guru yang belum berupaya untuk mengembangkan profesi guru selanjutnya apakah sebenarnya yang menjadi penyebab sebagian guru tidak berupaya untuk mengetahui atau mengembangkan profesi secara berkelanjutan.

Terkait dengan kompetensi profesional terdapat dua kompetensi yaitu: (1) menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu dengan tiga indikator yaitu: (a) guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan, (b) guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (c) guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran, (2) mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kinerja guru yang berhubungan dengan kompetensi mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Secara berturut-turut akan diuraikan: konsep kinerja, cara evaluasi diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan peran sekolah dalam pengembangan profesi guru secara berkelanjutan

B. Pembahasan.

1. Kinerja guru

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja, guru harus menyiapkan dokumen mengajar, minimal yang memuat KD, RPP, dan nilai ulangan harian, analisis hasil evaluasi, remedial dan pengayaan yang sesuai dengan permen 22,41, 20 tentang guru.

Kinerja guru terintegrasi dalam empat kompetensi guru yang dijabarkan menjadi 14 kompetensi sebagai berikut:

- a. Menguasai karakteristik peserta didik
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c. Pengembangan kurikulum
- d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
- e. Komunikasi dengan peserta didik
- f. Penilaian dan evaluasi
- g. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional
- h. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
- i. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru
- j. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif
- k. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat
- l. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- m. Mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui tindakan reflektif.

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tentu mendasarkan pada standar kompetensi guru yang meliputi empat komponen yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

2. Konsep Evaluasi Diri

Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh dan terhadap diri sendiri. Sebagai guru kita harus membiasakan melakukan evaluasi diri. Melalui evaluasi diri, guru dapat mengetahui, memahami dan dan memberikan makna terhadap kinerja yang pada gilirannya dapat menentukan langkah selanjutnya agar menjadi lebih baik. Untuk menentukan evaluasi diri guru harus

berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti kejujuran, kecermatan dan kesungguhan. Dalam melaksanakan evaluasi diri ini kita harus jujur mengakui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Setelah mengetahui kekurangan-kekurangan ini kita akan memperbaikinya di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan evaluasi diri, kita juga harus cermat agar tidak terjadi kesalahan dan mengambil keputusan. Evaluasi diri harus dilaksanakan dengan kesungguhan hati tidak hanya sekedar melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi tentu harus ada kriteria. Terdapat beberapa indikator mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif yaitu:

1. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.
2. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya
3. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
4. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya
5. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi) dan aktif dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan
6. Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk mengadakan penilaian tentang pengembangan profesi berkelanjutan, guru dapat mengajukan 10 pertanyaan pada dirinya yaitu:

1. Seberapa sering mengadakan evaluasi diri dan apakah menyusun rencana tahunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
2. Apakah ikutserta dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika jawabannya belum mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat diikuti adalah: (1) pengembangan diri yang terdiri dari diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, (2) publikasi ilmiah yang terdiri

dari publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru, (3) karya inovatif yang meliputi: menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, dan mengikuti pengembangan, penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya.

3. Bagi yang sudah mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, apakah dampak pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap pembelajaran dengan contoh atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Apakah mempunyai bukti tentang refleksi diri misalnya jurnal tentang pembelajaran, catatan penting dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
5. Apakah pernah mengakses laman (website) yang terkait dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, jika pernah, guru diminta memberikan contohnya.
6. Apakah memperoleh masukan dari peserta didik tentang kegiatan pembelajaran (misalnya apakah yang dipelajari menarik, bermanfaat, bagi peserta didik, sesuai dengan kebutuhannya)
7. Apakah selalu hadir dalam kegiatan keprofesian: KKG/MGMP, seminar, lokakarya
8. Bagaimanakah peran dalam kegiatan keprofesian (misalnya KKG/MGMP, seminar, lokakarya) dan apakah hasil kegiatan keprofesian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan diimbaskan kepada teman sejawat
9. Bagaimanakah partisipasi dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan
10. Bagaimanakah partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam program KKG/MGMP

Jawaban dari pertanyaan ini dapat digunakan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.

3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

a. Konsep Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IV e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

b. Jenis Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

1) Pengembangan diri yang meliputi:

a) Diklat fungsional: kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain.

b) Kegiatan kolektif guru:

(1) mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau *in house training* untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, penilaian, pengembangan media pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru

(2) mengikuti, baik sebagai pembahas, maupun sebagai peserta pada seminar, coloquium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya

(3) mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.

Sebagai bukti seorang guru telah melaksanakan pengembangan diri adalah laporan hasil pengembangan diri baik berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru disusun dalam bentuk makalah deskripsi diri terkait dengan kegiatan pengembangan diri yang memuat maksud dan tujuan kegiatan, siapa penyelenggara kegiatan, apa kegunaan/manfaat kegiatan bagi guru dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dampak kegiatan peserta didik, kapan waktu dan tempat kegiatan penyelenggaraan kegiatan dan bagaimana pola penyelenggaraan kegiatan dengan dilampiri foto kopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah.

2) Publikasi ilmiah: Presentasi pada forum ilmiah dengan jenis menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau menjadi pemrasaran /nara sumber pada coloquium atau diskusi ilmiah. Bukti fisik yang dinilai adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, dan surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikasi/piagam dari panitia pertemuan ilmiah. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal Karya tulis berupa laporan hasil penelitian, (1) laporan hasil penelitian yang diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP, (2) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah

diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan terakreditasi. (3) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. (4) laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan /dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten, (5) laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/madrasah dan disimpan di perpustakaan. Bukti fisik: (1) buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan serta nomor ISBN. Jika buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional, jika buku tersebut telah lulus dari BSNP Kementerian Pendidikan Nasional maka harus ada keterangan yang jelas tentang persetujuan atau pengesahan dari BSNP tersebut umumnya berupa tanda persetujuan/pengesahan dari BSNP tersebut yang tercetak di sampul buku. Majalah/jurnal ilmiah atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor (mitra bestari) Jika jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi harus disertai dengan keterangan (2) makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah/madrasah.

- 3) Makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (di sekolah/madrasah).

Bukti fisik yang dinilai adalah makalah asli atau foto kopi dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa arsip dari buku, jurnal/makalah telah disimpan di perpustakaan sekolah/madrasah,

- 2) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru.
 - a) Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru baik sebagai buku utama atau buku pelengkap. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama

penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tandatangan kepala sekolah/madrasah dan cap kepala sekolah/madrasah bersangkutan.

- b) Modul/diktat pembelajaran per semester. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran/bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Materi pelajaran pada suatu modul disusun dan disajikan sedemikian rupa agar siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul umumnya terdiri dari: petunjuk untuk siswa, isi materi bahasan(uraian dan contoh), lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban, dan pegangan tutor/guru (jika ada). Ciri lain modul adalah dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Sebagai bagian dari modul, buku materi bahasan mempunyai kerangka isi yang tidak berbeda dengan buku pelajaran. Ciri khas modul adalah tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Diktat berbeda dengan modul, diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Dengan demikian kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri (terbatas) beberapa bagian isi seringkali diabaikan. Bukti fisik diktat asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi, atau kabupaten/kota atau sekolah/madrasah setempat dengan pengesahan dari dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota.

Buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun terbitan, serta keterangan lain yang diperlukan. Jika buku tersebut merupakan foto kopi maka diperlukan pernyataan keaslian dari

kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

Karya terjemahan. Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran dalam bidang pendidikan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Bukti fisik karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku terjemahan. Buku terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

Buku pedoman guru. Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Bukti fisik makalah rencana kerja (pedoman kerja guru) yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

a. Karya inovatif kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan:

- 1) Menemukan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Jenis karya teknologi: (1) media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk setiap standar kompetensi atau beberapa kompetensi dasar, (2) program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi, (3) alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat untuk setiap unit alat/mesin, (4) bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil modifikasi tertentu untuk setiap jenis bahan, (5) konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang untuk keperluan bidang pendidikan atau kemasyarakatan untuk setiap konstruksi, (6) hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi untuk setiap hasil eksperimen, (7) hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran.

Bukti fisik karya adalah: (1) laporan cara pembuatan dan penggunaan alat/mesin dilengkapi dengan gambar/foto karya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap

perlu, (2) laporan cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam compact disk , (3) laporan hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi dilengkapi dengan gambar/foto karya saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya, (4) laporan hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran karya sains/teknologi tersebut dipergunakan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan, (5) lembar pengesahan/ Pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa sains teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.

- 2) Menemukan atau menciptakan karya seni. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.

- 3) Membuat atau memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran/bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah/madrasah pada umumnya. Jenis alat pelajaran adalah: alat bantu presentasi, alat bantu olah raga, alat bantu praktik, dan alat bantumusik.

Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep/teori/cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Jenis alat peraga: poster/gambar untuk pelajaran, alat permainan pendidikan, model benda/barang atau alat tertentu, benda potongan, film/video pelajaran pendek, gambar animasi komputer dan alat peraga lain.

Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, dan keilmuan lainnya. Jenis alat praktikum: alat praktikum sains (matematika, fisika, kimia, biologi), alat praktikum bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan lainnya.

- 4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya. Mengikuti kegiatan penyusunan standar/soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau propinsi.

4. Peran Sekolah dalam Pengembangan kompetensi guru

Pendidik harus mengembangkan kompetensi secara mandiri:

- a. Memberikan peluang yang lebih banyak kepada guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis, pemahaman budaya dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar siswa dan dengan asumsi yang lebih besar dan meningkatkan tanggung jawab mengembangkan kurikulum, penilaian, dan berkolaborasi antarguru dengan dukungan teknologi
- b. Memberi lebih banyak waktu agar guru mengembangkan sikap baru, melakukan, penilaian, berdiskusi, merenung, menilai, mencoba pendekatan baru dan mengintegrasikan mereka ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan menyediakan waktu untuk merencanakan pengembangan profesi
- c. Pengembangan profesi yang lebih mengutamakan perbaikan kerja melalui penelitian untuk menyempurnakan pekerjaan sehari-hari yang lebih efektif, memusatkan kegiatan pada aktivitas guru pada tingkat satuan pendidikan
- d. Menyediakan pembina yang profesional yang dapat membimbing dan membantu mereka dalam meningkatkan kinerja mengajar mereka, mereka juga meningkatkan kompetensi profesional diri mereka sendiri
- e. Melaksanakan kegiatan reflektif, sehingga monitoring proses perlu dilaksanakan secara efektif. Monitoring dapat diintegrasikan dalam sistem evaluasi diri sekolah. Dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi diri proses belajar berkembang efektif maka tingkat kepercayaan guru pada diri mereka sendiri dalam mengajar, siswa belajar dan mengajar terus dapat ditumbuhkan.
- f. Mengintegrasikan guru dalam jaringan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Memantau apa yang guru lakukan dan guru lain hasilkan terbukti dapat meningkatkan pendidik lebih termotivasi untuk bereksplorasi dan berinovasi dalam menyempurnakan pekerjaannya. Oleh karena itu meningkatkan kolaborasi guru dengan sekolah-sekolah yang baik di dalam negeri maupun di level internasional merupakan langkah yang patut mendapat pertimbangan yang serius dari para pemegang kebijakan pendidikan.

C. Penutup

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan diri yang meliputi: diklat fungsional: kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain, kegiatan kolektif guru: mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau *inhouse training*. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Karya inovatif kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan: Menemukan teknologi tepat guna.

D. Daftar Pustaka

- Anas Sudijono. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nana Sudjana. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pusat Kurikulum *Model Penilaian Kelas Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Suharsimi Arikunto (2003). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi (2008). *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaenal Arifin. 2009. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik. Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.